



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 900/Kep.2-BPKAD/2022

TENTANG

KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH DAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pada setiap awal tahun anggaran dilakukan penetapan Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 128);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022, meliputi:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Barang;
 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku PPKD Bidang Pendapatan; dan
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku PPKD Bidang Belanja dan Pembiayaan serta Pejabat Penatausahaan Barang.

KEDUA

: Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, membantu Gubernur Jawa Barat dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai tugas:

1. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
 - a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
 - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
5. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. memimpin Tim Anggaran Pemerintah (TAP); dan
7. bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Barat.

KETIGA

: Koordinator Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
3. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur Jawa Barat;
4. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
5. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur Jawa Barat;
6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
7. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

KEEMPAT

: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Pengelola Barang melimpahkan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam membantu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- KELIMA : Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku PPKD di bidang pendapatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di bidang pendapatan;
 2. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD di bidang pendapatan;
 3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda);
 4. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban;
 5. melaksanakan APBD di bidang pendapatan daerah;
 6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur Jawa Barat;
 7. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) bidang pendapatan; dan
 8. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPKD di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Perda;
 4. melaksanakan fungsi BUD; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, mempunyai kewenangan:
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan DPA-SKPD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);

7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. menyajikan informasi keuangan daerah;
10. menjadi Penanggungjawab Penatausahaan Keuangan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
12. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
 - a. mengelola investasi;
 - b. menetapkan anggaran kas;
 - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Daerah (SP2D);
 - d. membuka RKUD;
 - e. membuka rekening penerimaan;
 - f. membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
13. mengelola investasi dengan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut; dan
14. dalam hal kewenangan mengelola investasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dipisahkan dari kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

KEDELAPAN : Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPKD, dalam melaksanakan fungsinya selaku Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai kewenangan:

1. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
2. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
3. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada yang memerlukan persetujuan Gubernur Jawa Barat;

4. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur Jawa Barat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat;
6. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah;
7. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah/dan atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur Jawa Barat melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah;
9. membantu pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
10. menyusun laporan Barang Milik Daerah.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku BUD melimpahkan sebagian kewenangan kepada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Kuasa BUD, mempunyai tugas:

1. menyiapkan anggaran kas;
2. menyiapkan SPD;
3. menerbitkan SP2D;
4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. menyimpan uang daerah;
7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
8. melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban APBD;
9. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
10. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
11. melakukan penagihan piutang daerah;

12. dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas yang dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
 - b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD;
13. Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD;
14. Gubernur Jawa Barat atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali; dan
15. pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Gubernur Jawa Barat.

- KESEBELAS : Rincian tugas dan kewenangan PPKD tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUABELAS : Dalam hal terdapat kekosongan Jabatan Struktural terkait Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan PPKD, maka tugas dan kewenangan dilaksanakan oleh Atasan Langsung atau Pejabat Pelaksana Tugas dan/atau Pejabat Sementara yang diangkat langsung untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah sampai dengan ditetapkan Pejabat definitif.
- KETIGABELAS : DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 yang telah disahkan dan disetujui sebelum ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2022

GUBERNUR JAWA BARAT, 




MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 